

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BANK INDONESIA  
 NOMOR 22/7/PBI/2020  
 TANGGAL 30 APRIL 2020  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN  
 BANK INDONESIA SEBAGAI DAMPAK PANDEMI CORONA  
 VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

**PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN MENGENAI PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT**

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
1.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/33/DKSP tanggal 2 Desember 2016 perihal

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
			Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
2.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/33/DKSP tanggal 2 Desember 2016 perihal Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu	<p>Butir VII.A.6</p> <p>Nilai denda keterlambatan yang dapat dikenakan kepada Pemegang Kartu Kredit paling banyak 3% (tiga persen) dari total tagihan dan tidak melebihi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah). Apabila hasil perhitungan denda 3% (tiga persen) tersebut melebihi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) maka nilai denda yang dapat dikenakan paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah). Untuk Kartu Kredit yang memiliki kartu tambahan maka denda keterlambatan hanya dibebankan kepada Kartu Kredit utama.</p> <p>Butir VII.B.7</p> <p>Penerbit Kartu Kredit wajib menetapkan persentase minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu Kredit paling kurang sebesar 10% (sepuluh persen) dari total tagihan. Untuk pembayaran dengan minimum 10% (sepuluh persen) dari total tagihan atau lebih tetapi tidak penuh, Penerbit Kartu Kredit harus mengalokasikan pembayaran tersebut</p>	<p>Nilai denda keterlambatan yang dapat dikenakan kepada Pemegang Kartu Kredit paling banyak 1% (satu persen) dari total tagihan dan tidak melebihi Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah).</p> <p>Persentase minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu Kredit paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari total tagihan.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		untuk biaya dan denda apabila ada, dan sisanya paling kurang sebesar 60% (enam puluh persen) untuk pemenuhan kewajiban pokok transaksi.	

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO